

EVALUASI PELAPORAN KONTRAK GADAI SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI

Yenny Susilawati

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan

Email: Yenny@stainpamekasan.ac.id

Abstract

In every contract of the concept of sharia must meet the principle of legal compliance with the concept of Islam, that's how things happen in the Islamic pawn contract. This contract, the reporting must be in accordance with the reporting standards in the DSN-MUI Fatwa. This research uses the type of qualitative research with literature method. This study found that the reporting of pawning contracts is in accordance with sharia through several contracts namely; qard contract, rahn contract, and ijarah contract are in accordance with DSN-MUI Fatwa or in accordance with sharia principles, namely there is a qard contract as a pure loan agreement to the customer, rahn contract as a contract agreed upon by the customer as the surrender of collateral for safekeeping by the pawnshop with followed by the next contract which is the ijarah contract as a contract that complements the pawn contract and alternative pawnshop to obtain a term which is calculated based on collateral contract.

Keyword: *Laporan, Gadai Syariah, Fatwa DSN-MUI.*

Pendahuluan

Islam menenkkankan adanya laporan dalam setiap transaksi yang dilakukan untuk menemukan kemaslahatan bagi setiap orang yang melakukan transaksi. Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Saat ini kita mendapatkan sistem-sistem lain yang lebih mendahulukan usaha-usaha ekonomi dengan mengabaikan akhlak dan berbagai konsekuensi keimanan.¹Dengan demikian para pelaku ekonomi Islam dalam berperilaku dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah,²

¹ Andi Iswandi, *Peran Etika Qur'ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam* "Jurnal Al-Iqtishad Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. VI. No. 1" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Januari 2014), 151.

² Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam* "Jurnal Al-Iqtishad Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. V, No.1," (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Januari 2014), 151.

Hal berkaitan dengan kompetitif yang ada diantara keuangan syariah itu sendiri dengan keuangan konvensional. Persaingan pasar yang semakin ketat antara keuangan konvensional menyebabkan penetapan bunga yang dianggap riba³ di dalam operasionalnya semakin diperhitungkan. Berbeda halnya dengan keuangan syariah yang tidak menerapkan sistem bunga didalam operasionalnya, maka tugas penting yang harus dilakukan oleh pengelola keuangan syariah adalah meningkatkan sosialisasi sistem keuangan syariah kepada masyarakat dengan prinsip keadilannya dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya.⁴

Kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu, posisi fatwa sangat diperlukan sebagai pijakan hukum. Fatwa dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan lembaga keuangan syariah (LKS) dalam kegiatannya. Fatwa dijadikan standar untuk memastikan kesyariahan produk dan operasional keuangan syariah dan sebagian fatwa merupakan transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan syariah yang modern untuk mengimbangi perkembangan keuangan syariah karena keuangan syariah merupakan bentuk aplikasi dari hukum Islam.⁵

Sebagai bentuk aplikasi atau produk pemikiran hukum Islam, fatwa dihasilkan dari proses istinbat hukum sebagai jawaban atas persoalan hukum yang diajukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga.⁶ fatwa juga merupakan ijtihad untuk menjawab produk-produk baru mengingat kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan akad-akad baru.⁷ Hal itu, karena kegiatan transaksi modern tidak cukup hanya dipayungi dengan akad-akad sederhana (*basit*) sebagaimana tersedia dalam literatur fikih klasik.

Sebagaimana sifat ekonomi yang elastis dan fleksibel membutuhkan peran pemikiran ekonomi Islam untuk mengiringi juga dengan bentuk keadilan yang melingkupi kegiatan ekonomi syariah modern ini yang banyak dituangkan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai bentuk upaya untuk menyalurkan produk LKS dengan berbagai metode, diantaranya dengan melakukan pengembangan akad dengan adanya

³ Muhammad Shaukal Malik, Ali Malik Dan Waqas Mustafa, "Controversies That Make Islamic Banking Controversial: An Analysis Of Issues And Challenges," *American Journal of Social and Management Sciences*. 2,1 (2011): 41-46. <http://www.scihub.org/AJMS>. (diakses 1/10/2015).

⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 19.

⁵ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law And Finance: Religion, Risk And Return* (The Netherlands: Kluwer Internasional, 1998), 23.

⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Al-Fatwa Bayn Al-Indibat Wa-Al-Tasayyub*, Terjemahan As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

⁷ Muhammad Maksum, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013), 4.

penggabungan akad dalam satu transaksi, membuat syarat-syarat tambahan, dan model akad yang tidak jarang diperselisihkan oleh kalangan ulama.⁸ Contoh penggabungan akad yang ada dalam Fatwa DSN-MUI diantaranya akad *rahn* dan akad *rahn* emas⁹

Sesuai dengan konsep kontrak gadai modern, pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi Islam. Namun, akad *ijarah* yang merupakan kontrak akad setelah akad *qard* dalam gadai syariah menjadi satu hal pengenaan biaya uang/sewa modal. Hal ini menjadi kekhawatiran mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan Islam. Dalam konsep dua akad ditransaksi gadai syariah dianggap tidak bertentangan dengan larangan dua akad dalam satu transaksi, karena akad dilakukan secara terpisah dalam artian akad *qard* sebagai akad untuk pinjaman uang yang kemudian akad *ijarah* sebagai akad untuk sewa tempat barang jaminan. Dengan demikian menjadi menarik untuk menulis artikel ini, tentang evaluasi pelaporan kontrak gadai syariah perspektif fatwa DSN-MUI, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana seharusnya kontrak gadai syariah dilakukan dan pelaporan kontraknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Yaitu pendekatan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian pendekatan ini, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan kandungan penelitian. Penggunaan kepustakaan karena penelitian ini menganalisa tentang hukum manipulasi merek dalam nash alquran, hadits, dan pemikiran ulama dan perdebatan ulama tentang manipulasi merek.

Pencatatan Kontrak Gadai

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan.¹ Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.² Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahn* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtabin* adalah orang yang memberikan pinjaman.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda sebagai

⁸ Muhammad Maksum, *Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia, Malaysia, Dan Timur Tengah* 6.

⁹ Fatwa dengan akad *ijarah* adalah Fatwa nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 dan 26/DSN-MUI/VI/2002.

¹⁰ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 14.

kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar.³ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir *Rahn* adalah menahan sesuatu barang

“Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo”.⁵

Jadi, kesimpulannya bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang

Ada beberapa rukun dalam gadai yaitu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*shigat*). *Aqid* terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, *rahn* (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, *Murtahin* (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *Rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

Gadai syariah (*rahn*) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pada prinsip syariat Islam dan terhindar dari praktik riba atau penambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.¹¹

Dalam kontrak *qard* para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip *qard* untuk transaksi utang-piutang.¹² akad *qard* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kontrak berbasis *qard* bertumpu pada pemberian pinjaman yang harus dibayar sesuai dengan besaran pinjaman yang diberikan karena tambahan atas

¹¹ Bella Dina Putri Sukmasari, *Kesesuaian Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Rahn Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di Pt. Bank Bri Syariah Cabang Kota Malang)* “Artikel Ilmiah” (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), 7.

¹² Contoh Akad *Qardh* Pembiayaan Gadai IB Barokah di Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura Tahun 2016.

pokok pinjaman *qard* termasuk kategori riba yang diharamkan yang tergolong pada riba jahiliyah.¹³

Akad *rahn* dilaksanakan setelah akad *qard*, akad *rahn* ini merupakan bentuk kesepakatan. Akad *ijarah* dilakukan setelah akad *qard*, dan akad *rahn* dilaksanakan

Fatwa DSN-MUI tentang Gadai Syariah

Dinamika Fatwa ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai akad merupakan komponen utama dalam MUI. Akad juga menjadi penentu kesyariahan produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah (LKS). Fleksibilitas pengaturan akad yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI menyangkut prinsip kerelaan (*ridha*) dan kehendak (*ikbtiar*). Karena itu, segala yang menghalangi kerelaan, seperti adanya paksaan (*ikrah*), penipuan (*ghalat*, *tadlis*, dan *ghaban*), ketidakpastian (*gharar*), dan penawaran palsu (*najsh*) harus ditolak.

Fleksibilitas pengaturan akad tersebut menjadi komponen pengukuran sebagai alat ukur. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, ketentuan Fatwaberkaitan dengan gadai memberikan penjelasan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan memperhatikan beberapa hal misalnya *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.¹⁴ Hal ini memberikan pemahaman sebagai bentuk hak dari pemegang jaminan untuk menahan barang jaminan selama hutang belum dilunasi, atau menyerahkan sebagian barang jaminan ketika pemilik barang melunasi sebagian hutangnya maka, barang jaminan diserahkan sesuai harga besaran hutang yang dibayar.

Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahn*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahn*, dengan tidak menguruginilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar penggantian biaya pemeliharaan dan perawatannya.¹⁵ Bagian inti dalam ketentuan fatwa tersebut bahwa barang jaminan boleh dimanfaatkan ketika ada kesepakatan atau izin dari pemilik barang karena pada dasarnya barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi hak dari pemilik barang

¹³Abd. Al-Razzaq Sa'id Bal Abbas, *Hal Qasar Al-Fuqaha Al-Muasirun Fi Bayan Usul Al-Nizam Al-Iqtisad Al-Islami?* "Jurnal Ekonomi Islam Universitas King Abdul Aziz, Vol.21, No.1", (2008), 35-36.

¹⁴H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ketentuan No.1, (Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2006), 155.

¹⁵H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ketentuan No.2, 155.

jaminandengan seizin *rabin*, *murtabin* dimungkinkan memanfaatkan dengan mengganti biayanya.

Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rabin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtabin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rabin*.¹⁶ Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁷ Unsur terpenting dalam Fatwa tersebut biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan atau diperhitungkan berdasarkan besaran pinjaman.

Terahir dari ketentuan Fatwa menjelaskan tentang *murtabin* harus memperingatkan *rabin* untuk segera melunasi utangnya ketika sudah jatuh dan penjualan *marhun* melalui lelang jika *rabin* tidak mampu melunasi pinjaman.

Selanjutnya, Fatwa DSN tentang gadai tersebut dilengkapi oleh Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas. Menyatakan ongkos dan biaya penyimpanan barang (*al-marhun*) didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan. Pada bagian akhir Fatwa ini merupakan bagian terpenting untuk menghindari bentuk riba yang memberikan penjelasan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang tersebut dilakukan dengan akad *ijarah*. Ketentuan fatwa ini dapat dikatakan sebagai rujukan adanya praktik multi akad yang diaplikasikan dalam transaksi gadai syariah dengan adanya akad *qard* sebagai akad untuk bentuk pemberian hutang dari *murtabin* kepada *rabin*, dan akad *rahn* sebagai bentuk penahanan barang jaminan dan terahir akad *ijarah* sebagai bentuk transaksi biaya sewa yang dibayar oleh *rabin*. Adapun dalam perumusan Fatwa-Fatwa tentang *rahn* tersebut Majelis Ulama Indonesia merujuk kepada ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah 283, tiga hadis Nabi SAW, tiga pendapat *ijma'*, *qiyas*, dan satu kaidah fikih.

Dalam kontrak gadai pihak yang memegang jaminan atau pihak yang memberi hutang memiliki hak untuk menjual barang jaminan dengan biaya sewa tempat jaminan ditanggung oleh pihak yang berhutang. Besarnya biaya tempat jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman. Pihak yang berpiutang memiliki hak untuk menjual barang jaminan apabila orang punya hutang tidak mampu membayar setelah jatuh tempo. Biaya atas pelelangan barang jaminan harus ditanggung oleh pihak yang punya hutang, sehingga dari hasil pelelangan barang jaminan akan terlihat adanya kelebihan dana atau kekurangan dana. Kelebihan dana dari pelelangan akan dikembalikan oleh pihak berpiutang kepada pihak yang punya hutang. Namun, ketika kekurangan dana

¹⁶H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ketentuan No.3, 155

¹⁷H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ketentuan No.4, 155

maka akan menjadi kewajiban pihak berutang untuk membayar kekurangan tersebut.

Adapun Fatwa terakhir yang mengatur tentang produk gadai yaitu Fatwa DSN-MUI yang mengatur *Rahn Tasjily*. Berdasarkan Fatwa tersebut memuat pembahasan *rahn tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*al-marhun*) tetap berada dalam dalam penguasaan (pemamfaatan) *rabin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtabin*.¹⁸ Secara umum Fatwa DSN-MUI tersebut menegaskan ketentuan-ketentuan kontrak gadai yang telah ditetapkan pada Fatwa sebelumnya, hanya saja secara khusus Fatwa DSN-MUI tersebut menyebutkan bahwa kontrak gadai dapat terjadi dengan fisik barang jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh *rabin* dengan batas kewajaran sedangkan *murtabin* hanya dengan menahan surat atau dokumen resmi kepemilikan barang jaminan. Dalam Fatwa ini-pun ditegaskan bahwa besaran biaya pemeliharaan barang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan dan disarkan kepada pengeluaran yang riil.¹⁹

Adapun Fatwa terkait mengenai *rahn* adalah Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 yang mengatur ketentuan tentang *at-Tammwil al-Mautsug bi al-Rahn* pada ketentuan terkait akad Fatwa memutuskan bahwa akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qard*, jual-beli yang tidak tunai, atau akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujahnya tidak tunai.²⁰ Ketentuan fatwa ini memberikan pemahaman adanya pengakuan yakni kebolehan adanya penerapan multi akad dalam transaksi ekonomi syariah kontemporer.

Multi akad dalam kontrak gadai antara lain akad *qard* yang digunakan sebagai kontrak pemberian pinjaman kepada Nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dengan kewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan lembaga keuangan syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta jaminan jika dianggap perlu,²¹ serta akad *ijarah* digunakan untuk kontrak sewa atau upah yang dijanjikan dan dibayar oleh Nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat dari penggunaan barang

¹⁸H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, DSN-MUI Nomor:68/DSN-MUI/III/2008.

¹⁹H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, DSN-MUI Nomor:68/DSN-MUI/III/2008.

²⁰H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014.

²¹H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001.

dan/atau jasa.²² Manfaat tersebut harus bisa dinilai atau sesuat yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.²³ Akad *ijarah* ini digunakan untuk transaksi yang berbentuk manfaat dari suatu benda yang dapat dinilai. Akad *ijarah* dapatlah dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Dengan demikian tujuan *ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedang dari pihak pemilik, *ijarah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: pelaporan kontrak gadai syariah harus dilaporkan dengan tidak akad yang ada didalamnya, yaitu; pertama, pelaporan praktik akad *qard* digunakan untuk transaksi pinjam uang tanpa imbalan, untuk memberikan manfaat kepada semua pengguna transaksi syariah. Dengan akad *qard* ini masyarakat terbantu dari pembiayaannya.

Selanjutnya akad *rahn* digunakan untuk transaksi penahanan jaminan nasabah berupa emas yang kemudian membutuhkan *ijrah* sebagai akad terahir untuk kesepakatan penahanan merupakan proses transaksi gadai karena nasabah akan menyerahkan jaminan atau barang gadainya kepada lembaga keuangan syariah untuk dijadikan sebagai jaminan. Yang kemudian pelaporan ini masuk dalam konteks pembiayaan

Terahir penerapan akad *ijarah* yang digunakan untuk sebagai media untuk pembayaran sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Pelaporan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dengan berdasarkan tiga proses akad yang kemudian disatukan dengan kontrak gadai syariah. Pelaporan yang ada dalam lembaga keuangan syariah tersebut berupa satu transaksi dari nasabah yang mengajukannya.

Daftar Pustaka

- Abd. Al-Razzaq Sa'id Bal Abbas, *Hal Qasar Al-Fuqaha Al-Muasirun Fi Bayan Usul Al-Nizam Al-Iqtisad Al-Islami* "Jurnal Ekonomi Islam Universitas King Abdul Aziz, Vol.21, No.1", 2008.
- Andi Iswandi, *Peran Etika Qur'ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam* "Jurnal Al-Iqtishad Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. VI. No. 1" Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Januari 2014.

²²H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000.

²³H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000.

- Bella Dina Putri Sukmasari, *Kesesuaian Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Rahn Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di Pt. Bank Bri Syariah Cabang Kota Malang)* “Artikel Ilmiah” Malang: Universitas Brawijaya, 2013.
- Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam* “Jurnal Al-Iqtishad Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. V, No.1,” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Januari 2014.
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* Jakarta: Logos, 1995.
- Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law And Finance: Religion, Risk And Return* The Netherlands: Kluwer Internasional, 1998.
- H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Ketentuan No.1*, Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2006.
- Muhammad Maksum, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Muhammad Shaukal Malik, Ali Malik Dan Waqas Mustafa, “Controversies That Make Islamic Banking Controversial: An Analysis Of Issues And Challenges,” *American Journal of Social and Management Sciences*. 2,1 (2011): 41-46. <http://www.scihub.org/AJMS>. (diakses 1/10/2017).
- W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 14.
- Yusuf Al-Qardawi, *Al-Fatwa Bayn Al-Indibat Wa-Al-Tasayyub*, Terjemahan As’ad Yasin Jakarta: Gema Insani Press, 1997.